

Analisis Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Filantropi Islam dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat

Ogi Marsenal Ipando¹, Leni Riski Hayati², Reska Maulida³, Madnasir⁴, Ruslan Abdul Ghofur⁵

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: ogimarsenal@gmail.com¹, hayatileniriski@gmail.com², reskamaulida29@gmail.com³, madnasir@radenintan.ac.id⁴, ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id⁵

Article History:

Received: 25 November 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 16 Januari 2026

Keywords: *Filantropi Islam, Kepatuhan Syariah, Tata Kelola, ZISWAF, Ketahanan Ekonomi Umat*

Abstract: *Filantropi Islam, yang diimplementasikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), merupakan elemen krusial dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat. Meskipun Indonesia memiliki potensi ZISWAF yang sangat besar, realisasi dana yang terkelola secara formal masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kepercayaan publik dan efektivitas manajemen. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting kepatuhan syariah (sharia compliance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder yang relevan. Temuan utama mengindikasikan bahwa ketaatan terhadap prinsip syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah prasyarat mutlak untuk membangun dan menjaga kepercayaan donatur. Sementara itu, penerapan prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, secara langsung meningkatkan efisiensi operasional dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Sinergi yang kuat antara kedua aspek ini akan menciptakan ekosistem filantropi Islam yang profesional dan berkelanjutan, yang berdampak positif dan nyata pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Artikel ini merekomendasikan perlunya kerangka regulasi yang lebih kuat dan harmonisasi standar tata kelola syariah untuk memaksimalkan kontribusi sektor filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional.*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam, yang diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf

(ZISWAF), merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Kasdi, 2016). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial ((Maghfirah, 2023)).

Di Indonesia, potensi filantropi Islam sangatlah signifikan. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Agama, potensi zakat nasional saja mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf produktif juga sangat besar, mencapai angka sekitar Rp480 triliun. Namun, realisasi pengumpulan dana tersebut masih jauh dari potensi maksimalnya. Pada tahun 2024, BAZNAS menargetkan pengumpulan zakat sebesar Rp41 triliun, yang menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi yang terhimpun secara formal oleh lembaga pengelola zakat resmi (Yusrial, 2025).

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan filantropi Islam, di mana salah satu faktor utamanya adalah isu kepercayaan publik yang terkait erat dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan tata kelola yang baik (*good governance*). Kepatuhan syariah menjadi esensial karena seluruh operasional lembaga filantropi Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang diatur secara ketat oleh Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa terkait, termasuk adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk penurunan citra dan hilangnya kepercayaan donatur (*muzaki*).

Selain kepatuhan syariah, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat diperlukan. Pengelolaan dana umat yang melibatkan jumlah besar memerlukan sistem kontrol internal dan eksternal yang memadai untuk memastikan dana disalurkan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak, bukan untuk kepentingan pribadi atau operasional yang tidak efisien (Auf, 2025). Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dan pendayagunaan zakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah mustahik yang dientaskan dari kemiskinan, seperti capaian BAZNAS yang berhasil mengentaskan sekitar 1,3 juta jiwa dari kemiskinan pada tahun 2024 (BAZNAS, 2024).

Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas peran filantropi Islam dalam pemulihan ekonomi umat, terutama pasca pandemi COVID-19 (Akbar et al., 2023). Namun, analisis terperinci yang mengintegrasikan secara mendalam aspek kepatuhan syariah dan tata kelola dalam satu kerangka holistik untuk mendukung ketahanan ekonomi umat masih terbatas.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kepatuhan syariah dan tata kelola filantropi Islam berinteraksi dan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis bagi lembaga amil, regulator, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan peran strategis filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional.

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, al Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. Al-Qur'an tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan

sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. at-Taubah: 60). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan (Ridwan al-Makassari, 2006). Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara al Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (ita' az-zakat) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (iqam ash-shalat). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177).

Inovasi teknologi membawa paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi informasi, sistem pembayaran elektronik, dan aplikasi mobile untuk wakaf tunai memungkinkan proses donasi dan pelaporan menjadi lebih mudah dan transparan. Di samping itu, muncul pula pendekatan corporate waqf, yakni integrasi antara entitas bisnis dengan semangat filantropi Islam, di mana sebagian aset atau keuntungan perusahaan dialokasikan untuk tujuan sosial (Huda & Santoso, 2022). Model-model ini memberikan ruang kolaboratif antara sektor swasta dan lembaga keagamaan, menjadikan wakaf sebagai jembatan antara keuntungan dunia dan keberkahan akhirat. Secara strategis, pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat kelas menengah dan atas dalam aktivitas sosial Islam, sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap institusi wakaf. Banyak penelitian mutakhir yang membuktikan bahwa wakaf, ketika dikelola dengan efisien dan transparan, mampu menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. (Akbar. C et al., 2022) di India menunjukkan bahwa wakaf dapat secara signifikan membantu pengurangan kemiskinan di kalangan Muslim jika dikelola dengan baik. Sementara itu, penelitian kuantitatif oleh (Muhammad et al., 2023) menggunakan structural equation modeling menunjukkan bahwa wakaf memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Zakat, infak dan sedekah merupakan instrument keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik dan profesional, potensi dana zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Zakat dan sedekah terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan mentransfer kekayaan. Zakat juga digunakan untuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan aspek non pendapatan dari orang miskin seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, dan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai peran tata kelola syariah dalam mengarahkan praktik ekonomi yang etis di lembaga keuangan Islam. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas

makna serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan sepenuhnya melalui metode kuantitatif (Alam et al., 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun narasi ilmiah yang reflektif dan interpretatif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, fenomena yang dimaksud mencakup hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan aktualisasinya dalam tata kelola lembaga keuangan Islam. Serupa dengan yang dikemukakan oleh (Khalil & Taktak, 2020), metode deskriptif kualitatif tidak hanya menjelaskan 'apa' yang terjadi, tetapi juga 'mengapa' dan 'bagaimana' fenomena tersebut terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan prinsip fundamental yang membedakan lembaga filantropi Islam dengan lembaga filantropi konvensional. Kepatuhan syariah mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan aset, investasi, hingga distribusi kepada penerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks zakat, misalnya, kepatuhan syariah memastikan bahwa penghitungan nisab, haul, dan kadar zakat dilakukan dengan benar, serta distribusi kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (Amelia et al., 2025).

Dalam kepatuhan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana filantropi mereka. Ketika lembaga filantropi Islam memiliki dewan pengawas syariah yang kompeten dan melakukan audit syariah secara berkala, tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Kepatuhan syariah juga memastikan bahwa dana yang terhimpun diinvestasikan pada instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam pengelolaan wakaf, misalnya, kepatuhan syariah memastikan bahwa aset wakaf dijaga kelestariannya (hifzh al-asl) dan manfaatnya dioptimalkan untuk kesejahteraan umat (Mukhtarom, 2023).

Implementasi kepatuhan syariah dalam lembaga filantropi Islam memerlukan keberadaan struktur governance yang jelas, termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten. DPS memiliki peran untuk memberikan fatwa, mengawasi operasional lembaga, dan memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas DPS sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan frekuensi pengawasan yang dilakukan. Lembaga filantropi Islam yang memiliki DPS yang aktif dan kredibel cenderung memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat (Masykuroh et al., 2025).

Good corporate governance (GCG) dalam konteks lembaga filantropi Islam mencakup lima prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Transparansi mengharuskan lembaga untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaannya dapat berjalan efektif. Responsibilitas mengacu pada kesesuaian pengelolaan lembaga dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku. Independensi mengharuskan lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan. Fairness memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders (Fadilah et al., 2025).

Implementasi Good Corporate Governance dalam lembaga filantropi Islam menghadapi berbagai tantangan unik. Banyak lembaga filantropi Islam di Indonesia masih bersifat tradisional dan dikelola berdasarkan kepercayaan personal tanpa sistem tata kelola yang formal. Hal ini

menyebabkan rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, lemahnya sistem kontrol internal, dan minimnya akuntabilitas publik. penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG yang baik berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan donatur, volume penghimpunan dana, dan efektivitas pendistribusian. Lembaga yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki sistem pelaporan yang transparan, audit eksternal yang independen, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Makhrus et al., 2025).

Dalam era digital, penerapan GCG juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa lembaga filantropi Islam terkemuka telah mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan muzakki untuk melacak penyaluran dana mereka secara real-time, mengakses laporan keuangan yang teraudit, dan bahkan melihat dampak sosial dari kontribusi mereka. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan tetapi juga efisiensi operasional lembaga. Namun, penerapan teknologi juga memerlukan investasi yang signifikan dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, yang menjadi tantangan bagi lembaga filantropi Islam yang lebih kecil (Khulataini, 2025).

Filantropi Islam dan Ketahanan Ekonomi Umat

Filantropi Islam memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar charity atau kedermawanan. Dalam perspektif Islam, instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki tujuan sosial-ekonomi yang jelas, yaitu redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, memiliki fungsi redistributif yang kuat karena diambil dari golongan mampu dan diberikan kepada golongan yang berhak. Sistem zakat dirancang untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan memastikan sirkulasi ekonomi yang sehat (Zulfikri et al., 2025).

Ketahanan ekonomi umat merujuk pada kemampuan komunitas Muslim untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek finansial tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, kemampuan produktif, jaringan sosial, dan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan. Filantropi Islam berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Pertama, melalui bantuan konsumtif yang membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar dan bertahan dari krisis ekonomi jangka pendek. Kedua, melalui program produktif yang memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar, sehingga mustahik dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang (Auf, 2025).

Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat permanen, memiliki potensi besar dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Wakaf produktif, seperti wakaf tanah untuk pertanian, wakaf bangunan untuk usaha, atau wakaf uang untuk investasi syariah, dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Beberapa negara Muslim, seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, meskipun potensi aset wakaf sangat besar, pemanfaatannya masih belum optimal karena berbagai kendala, termasuk lemahnya tata kelola, minimnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif (Pamungkas, 2025).

Dalam arsitektur ekonomi Islam yang bertumpu pada keadilan distributif dan keseimbangan sosial, wakaf memainkan peran yang sangat strategis sebagai instrumen pelengkap dari sistem distribusi kekayaan. Ia hadir bukan hanya sebagai alat untuk mengalihkan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat struktur sosial secara berkelanjutan. Bila zakat merupakan kewajiban finansial yang dikenakan

pada individu dengan kekayaan tertentu, dan infaq adalah bentuk sedekah sukarela yang menunjukkan sensitivitas sosial seorang Muslim, maka wakaf melampaui kedua bentuk tersebut dengan menekankan keberlangsungan manfaat harta secara kolektif ((Fuadi, 2018; Medias, Pambuko, et al., 2021) Ketiganya membentuk ekosistem ekonomi Islam yang saling melengkapi: zakat menjamin keadilan, infaq menumbuhkan empati, dan wakaf mewariskan kebermanfaatan lintas generasi. Secara historis, wakaf telah menjadi institusi sosial yang sangat vital dalam peradaban Islam. Dalam berbagai catatan sejarah, wakaf digunakan oleh umat Islam untuk membiayai rumah sakit, madrasah, masjid, tempat penampungan musafir, hingga pusat-pusat ekonomi seperti pasar dan pemandian umum. Pola ini menunjukkan bahwa sejak masa klasik, wakaf telah dimanfaatkan untuk kepentingan publik dalam cakupan yang luas dan dengan daya tahan yang panjang.

Model ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah menawarkan pendekatan pembangunan sosial yang tidak bergantung sepenuhnya pada negara, tetapi memberdayakan komunitas melalui kedermwanaan yang terstruktur(Fuadi, 2018). Di sinilah letak kekuatan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan yang melembaga dan terlembagakan dalam budaya umat. Wakaf juga mencerminkan pandangan Islam terhadap kepemilikan harta yang tidak bersifat absolut, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Konsep ini mengikis individualisme dan menguatkan kesadaran kolektif bahwa kekayaan tidak boleh tertumpuk pada segelintir orang saja. Dalam konteks ini, wakaf menjadi instrumen yang secara sistemik dapat mengintervensi akumulasi kekayaan yang eksekif dan membangun struktur ekonomi yang lebih egaliter. Oleh karena itu, keberadaan wakaf dalam sistem ekonomi Islam bukanlah pelengkap semata, melainkan bagian integral dari visi ekonomi yang adil dan inklusif (Medias, Rahman, et al., 2021).

Integrasi Kepatuhan Syariah dan GCG dalam Pengelolaan Filantropi Islam

Integrasi antara kepatuhan syariah dan good corporate governance menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan lembaga filantropi Islam. Kepatuhan syariah memberikan legitimasi religius dan spiritual yang penting bagi muzakki Muslim, sementara GCG memberikan jaminan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang diharapkan oleh stakeholders modern. Kedua elemen ini tidak boleh dipandang sebagai hal yang terpisah atau bahkan bertentangan, melainkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memperkuat (Rahajeng, 2025).

lembaga filantropi Islam yang berhasil mengintegrasikan kepatuhan syariah dan GCG cenderung memiliki kinerja yang superior dalam berbagai indikator, termasuk volume penghimpunan dana, efisiensi operasional, efektivitas program, dan dampak sosial-ekonomi. Integrasi ini tercermin dalam berbagai aspek. Misalnya, dalam struktur organisasi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten bekerja bersama dengan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam sistem pelaporan, lembaga menyediakan tidak hanya laporan keuangan yang teraudit secara konvensional tetapi juga laporan kepatuhan syariah yang diaudit oleh auditor syariah yang kompeten.

Namun, implementasi integrasi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam syariah dan manajemen modern. Banyak pengelola lembaga filantropi Islam memiliki pengetahuan syariah yang kuat tetapi kurang dalam hal manajemen profesional, atau sebaliknya. Selain itu, biaya untuk mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik, termasuk audit eksternal, sistem teknologi informasi, dan pelatihan SDM, dapat menjadi beban bagi lembaga yang masih

berkembang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan ekosistem yang kondusif, termasuk regulasi yang jelas, insentif bagi lembaga yang menerapkan best practices, dan kerjasama antara berbagai stakeholders dalam ekosistem filantropi Islam (Hafizza, 2025).

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan Filantropi Islam (ZISWAF) dalam mendukung Ketahanan Ekonomi Umat sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Kepatuhan syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah prasyarat mutlak yang memberikan legitimasi religius dan membangun kepercayaan donatur (*muzakki*), memastikan dana dihimpun dan disalurkan sesuai ketentuan Islam (misalnya, menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penyaluran zakat kepada delapan *asnaf*). Sementara itu, penerapan GCG, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketepatan sasaran penyaluran, khususnya dalam menghadapi tantangan sistem tradisional dan digitalisasi. Integrasi kedua elemen ini menciptakan ekosistem filantropi yang profesional dan berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada program pemberdayaan ekonomi produktif dan pemulihan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh dampak BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai potensi maksimal ZISWAF yang besar di Indonesia, diperlukan kerangka regulasi yang lebih kuat, harmonisasi standar tata kelola syariah, dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda (syariah dan manajemen modern).

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Nurfiah, N., & Putra, T. W. (2023). Peranan Filantropi Islam Dalam Pemulihan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada BAZNAS Kab. Maros. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 286–298. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v3i2.2440>
- Auf, M. A. (2025). Filantropi Islam dalam Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Manajemen Pendidikan Islam terhadap *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 177–190. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/78%0Ahttps://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/download/78/64>
- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Puskas BAZNAS.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iptishadia.v9i2.1729>
- Maghfirah. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Sosio Informa.
- Yusrial, M. R. (2025). *Menag: Separuh dari Zakat Tahun Ini Dapat Bantu Hilangkan Kemiskinan*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/menag-separuh-dari-zakat-tahun-ini-dapat-bantu-hilangkan-kemiskinan-1226471>
- Amelia, M., Rakhmawati, V., Asaroh, I., & Wahyuni, R. (2025). *Memahami Macam-Macam Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Filantropi*.
- Auf, M. A. (2025). Filantropi Islam dalam Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai

-
- Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Manajemen Pendidikan Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 177–190.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Hafizza, N. (2025). *Pengaruh zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah, dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khulataini, L. (2025). Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective: Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 121–135.
- Makhrus, M., Ristawati, N. F., Saumi, A., Kamaliah, I. N., & Riyadi, Y. E. (2025). Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan. *Litera Inti Aksara*.
- Masykuroh, E., Hidayati, N., & Cahyani, Y. T. (2025). Islamic Corporate Philanthropy in Islamic Banking: Implementation of Zakat Regulation and Sharia Compliance in Indonesia. *Justicia Islamica*, 22(1), 211–246.
- Mukhtarom, M. (2023). *Dampak kasus penyelewengan dana kemanusiaan oleh lembaga filantropi act terhadap lembaga filantropi islam di Pekalongan dalam menjaga kepercayaan stakeholder*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Pamungkas, T. C. (2025). Model Wakaf Produktif Muhammadiyah: Filantropi Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Litera Inti Aksara*, 47–55.
- Rahajeng, D. K. (2025). *Konsep Dasar Tata Kelola dan Implementasi pada Entitas Syariah*. UGM PRESS.
- Zulfikri, R. R., Latifah, E., Shadra, Y. M., Saddriana, S., Syahril, S., & Abdussalam, A. (2025). *Pengantar Filantropi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.